



PUTUSAN

Nomor 449/Pdt.G/2020/PA.Ktb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan Itsbat Nikah Kontensius dalam perkaranya:

Boenah binti Sono Kardo, tempat dan tanggal lahir Ngawi, 11-10-1964, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani / Perkebunan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jl, Kakak Tua No. 9 Rt. 05 Rw. 02 Desa Bandar Raya Pulau Laut Tanjung Selayar, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan sebagai **Pemohon**;

melawan

Dina binti Torik, tempat dan tanggal lahir Tanjung Pelayar, 11-02-1983, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Kakak Tua, Rt 05, Rw 02, Desa Bandar Raya, Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar, Kabupaten Kotabaru sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, telah memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 12 November 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru pada hari itu juga dengan perkara nomor 449/Pdt.G/2020/PA.Ktb. yang menyampaikan dali-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 17 Hal Put. No. 449/Pdt.G/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 17 Juli 1980, pemohon dengan suami Pemohon bernama Torik, telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, di Desa Lontar Timur, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikahnya adalah Wali Hakim, dan penghulu yang menikahkan bernama Mustawing dan disaksikan 2 orang saksi nikah yaitu M. Noor dan Siful serta uang mahar berupa Rp.5000 (lima ribu rupiah) Namun pada saat itu tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru, sehingga pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah yang sah:
3. Bahwa pada saat menikah pemohon berstatus perawan dan suami pemohon berstatus jejaka.
4. Bahwa antara pemohon dengan isterinya tidak ada hubungan darah (mahram) dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dan suami pemohon, hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Dina binti Torik, TTL Tanjung Pelayar, 11-02-1983
6. Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 2020 berdasarkan surat kematian nomor 6302-KM-06112020-0003 tanggal 6 November 2020 yang diterbitkan oleh Dinas Pencatatan Sipil
7. Bahwa orangtua dari suami pemohon telah meninggal dunia terlebih dahulu:
8. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan pemohon tersebut dan selama itu pula pemohon tetap beragama Islam
9. Bahwa pemohon dan suami pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah (isbat nikah) dari Pengadilan Agama Kotabaru, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Pencairan Dana BPJS Ketenagakerjaan.

Hal 2 dari 17 Hal Put. No. 449/Pdt.G/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon Boenah dengan suami Pemohon bernama Torik (alm) yang dilangsungkan di Desa Bandar Raya Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar Kabupaten Kotabaru pada tanggal 17 Juli 1980
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Atau menjatuhkan pendapatan lain yang seadil-adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 449/Pdt.G/2020/PA.Ktb tanggal 20 November 2020 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir disebabkan oleh suatu alasan yang sah yaitu karena Termohon tidak bisa jalan dan tidak bisa berkomunikasi karena penyandang disabilitas;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon sebagaimana mestinya, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang atas pertanyaan Majelis Hakim, isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon tidak hadir di persidangan, sehingga tidak bisa didengar jawabannya atas permohonan *a quo*;

Hal 3 dari 17 Hal Put. No. 449/Pdt.G/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP atas nama Pemohon NIK: 6302025110640001 tanggal 26 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru, Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Torik Nomor: 6302-KM-06112020-0003 tanggal 06 November 2020, yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru, Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Keterangan Suami Isteri atas nama Pemohon dan suami Pemohon (almarhum Torik) Nomor: 474/103/KD-Bdr/2020 tanggal 04 November 2020, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Bandar Raya, Kabupaten Kotabaru, Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.3) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi KTP atas nama Termohon NIK: 6302025102830001 tanggal 23 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru, Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.4) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Boenah Nomor: 6302210611200001 tanggal 09 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang

Hal 4 dari 17 Hal Put. No. 449/Pdt.G/2020/PA.Ktb



ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.5) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Surat Keterangan pernikahan tidak terdaftar atas nama Pemohon Nomor: 188/Kua.17.13-02/PW.01/11/2020 tanggal 15 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru, Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.6) diberi tanggal dan f Ketua Majelis;

Bahwa Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu;

1. Asman bin M. Ali, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih, RT. 02, RW. 01, Desa Bandar Raya, Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar, Kabupaten Kotabaru yang mengaku sebagai sepupu dua kali Pemohon, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Torik sebagai suami Pemohon, dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, saksi hadir dan mengetahui karena saksi sebagai tamu keluarga yang ikut mengantar Pemohon dalam pernikahan Pemohon dengan Torik, yang menikah pada tanggal 17 Juli 1980 di Desa Lontar Timur, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan, dengan wali nikah dari wali hakim, yang bernama Mustawin sekaligus sebagai penghulu yang menikahkan dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu **M. Noor dan Siful** serta uang mahar sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Perawan dan suami Pemohon berstatus Perjaka, bukan saudara kandung, sedarah, semenda dan sesusuan, serta secara hukum antara Pemohon dan Torik



tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan dan belum memiliki buku nikah;

- Bahwa ada ijab kabul yang sah dalam akad nikah Pemohon dengan Torik;
- Bahwa, Pemohon dengan Torik membina rumah tangganya dapat hidup rukun dan harmonis hingga Torik meninggal dunia dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa, Pemohon dan Torik tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Selama menikah dengan Pemohon, Pemohon tidak pernah menikah dengan wanita lain, begitupula sebaliknya;
- Bahwa, selama ini tidak ada orang lain ataupun masyarakat yang memperlakukan status pernikahan Pemohon dengan Torik;
- Bahwa, Pemohon sudah menanyakan kepada KUA setempat, karena tidak terdaftar sehingga tidak ada buku nikah;
- Bahwa Torik telah meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 2020;
- Bahwa, Pemohon mengajukan ini untuk mendapatkan kepastian hukum dan keperluan mengurus asuransi BPJS Ketenagakerjaan dan keperluan lain-lain;

2. Japar bin Yacco, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih, RT. 02, RW. 01, Desa Bandar Raya, Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar, Kabupaten Kotabaru, yang mengaku sebagai Keponakan Pemohon, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Torik sebagai suami Pemohon, dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, saksi hadir dan mengetahui karena saksi sebagai tamu keluarga yang ikut mengantar Pemohon dalam pernikahan Pemohon dengan Torik, yang menikah pada tanggal 17 Juli 1980 di Desa Lontar Timur, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan, dengan wali nikah dari wali hakim, yang bernama Mustawin sekaligus sebagai penghulu yang menikahkan dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu **M. Noor dan Siful** serta uang mahar sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Perawan dan suami Pemohon berstatus Perjaka, bukan saudara kandung, sedarah, semenda dan sesusuan, serta secara hukum antara Pemohon dan Torik tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan dan belum memiliki buku nikah;
- Bahwa ada ijab kabul yang sah dalam akad nikah Pemohon dengan Torik;
- Bahwa, Pemohon dengan Torik membina rumah tangganya dapat hidup rukun dan harmonis hingga Torik meninggal dunia dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa, Pemohon dan Torik tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Selama menikah dengan Pemohon, Pemohon tidak pernah menikah dengan wanita lain, begitupula sebaliknya;
- Bahwa, selama ini tidak ada orang lain ataupun masyarakat yang memperlakukan status pernikahan Pemohon dengan Torik;
- Bahwa, Pemohon sudah menanyakan kepada KUA setempat, karena tidak terdaftar sehingga tidak ada buku nikah;

Hal 7 dari 17 Hal Put. No. 449/Pdt.G/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Torik telah meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 2020;
- Bahwa, Pemohon mengajukan ini untuk mendapatkan kepastian hukum dan keperluan mengurus asuransi BPJS Ketenagakerjaan dan keperluan lain-lain;

Bahwa Pemohon mencukupkan dengan bukti-bukti tersebut;

Bahwa Termohon tidak keberatan dengan permohonan dan bukti-bukti Pemohon dan tidak mengajukan bukti apapun;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon tetap pada permohonannya dan Termohon tetap pada jawabannya, dan Pemohon mohon putus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan mengenai pokok perkara itsbat nikah ini, telah dilakukan pengumuman tentang adanya permohonan itsbat nikah selama 14 (empat belas) hari, hal ini dimaksudkan untuk dapat diketahui oleh masyarakat umum atau kepada pihak-pihak yang merasa keberatan atau dirugikan dengan adanya rencana itsbat nikah tersebut, namun ternyata setelah pengumuman dalam tenggang waktu tersebut, tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan, sehingga perkara tersebut dilanjutkan untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan

Hal 8 dari 17 Hal Put. No. 449/Pdt.G/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(relaas) Nomor 449/Pdt.G/2020/PA.Ktb tanggal 20 November 2020 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah karena Termohon tidak bisa jalan dan berbicara karena disabilitas. oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (putusan verstek) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon mendalilkan telah melakukan pernikahan dengan Torik (telah meninggal pada 30 Oktober 2020), yang menikah pada tanggal 17 Juli 1980 di Desa Lontar Timur, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan, dengan wali nikah dari wali hakim, yang bernama Mustawin sekaligus sebagai penghulu yang menikahkan dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu **M. Noor dan Siful** serta uang mahar sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai, dan hanya dikaruniai 1 orang anak sebagai Termohon, sekarang Pemohon mohon agar diistbatkan pernikahannya dengan almarhum **Torik** guna mengurus mengurus Asuransi BPJS Ketenagakerjaan dan surat-surat berharga lainnya, sehingga membutuhkan putusan ini sebagai bukti perkawinannya;

Menimbang, bahwa sesuai asas personalitas keislaman berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, pengesahan sahnya suatu perkawinan bagi orang-orang yang beragama Islam merupakan kewenangan peradilan agama, oleh karenanya permohonan *a quo* secara absolut menjadi kewenangan peradilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.4, P.5, dan P.6 merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, dan telah bermeterai cukup dan cocok

Hal 9 dari 17 Hal Put. No. 449/Pdt.G/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo. Pasal 2 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai. alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil suatu alat bukti dan sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini sehingga karenanya berdasarkan alat-alat bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon dan suami benar sebagai warga Kabupaten Kotabaru yang beragama Islam dan berdomisili di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru, dan benar bahwa Pemohon dan suami Pemohon belum pernah menikah sebelumnya dengan siapa pun, dan benar suami Pemohon telah meninggal dunia dan benar Termohon adalah anak Pemohon dan Suami Pemohon dan benar pernikahan sirri Pemohon dan suami Pemohon secara agama Islam belum tercatat di KUA Kecamatan Pulau Laut Barat, oleh karenanya Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan yang memiliki *legal standing* dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 19178 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama oleh karena itu maka perkara a quo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 bukanlah akta otentik karena hanya surat keterangan suami isteri yang dikeluarkan oleh Pejabat atau instansi yang tidak berwenang dalam Pencatatan peristiwa hukum perkawinan, sehingga tidak memenuhi syarat formil dan materil, dan secara hukum harus dikesampingkan dan tidak dipertimbangan lebih lanjut. Sebagaimana Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Hal 10 dari 17 Hal Put. No. 449/Pdt.G/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikatakan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, yaitu Kantor Urusan Agama. Karena alat bukti surat tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti yang sempurna, maka oleh Majelis Hakim dinilai hanyalah sebagai bukti permulaan yang membutuhkan bukti tambahan lain yang sempurna;

Menimbang, selain bukti surat yang telah dipertimbangkan di atas, Pemohon juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah menurut agama Islam, diperiksa satu persatu secara terpisah dan ternyata keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan secara substansial mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat (1) R.Bg. pasal 308 dan 309 *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten* (R.Bg.), oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi dan harus dinyatakan dapat dipertimbangkan dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan *Itsbat* Nikahnya ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan itu adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti P.1 sampai dengan P.6 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dengan almarhum Torik pada tanggal 17 Juli 1980, Telah melangsungkan Pernikahan menurut agama Islam, di Desa Lontar Timur, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah wali hakim Sekaligus penghulu yang menikahkan yang bernama Mustawin dan disaksikan 2 orang saksi nikah yaitu M. Noor dan Siful serta uang mahar berupa Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah), namun pada saat ini tidak

Hal 11 dari 17 Hal Put. No. 449/Pdt.G/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan sebagai resmi pada kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah yang sah, ada ijab dan Kabul yang sah didalamnya dan sebelum menikah Pemohon berstatus Perawan dan Torik berstatus Perjaka, serta secara hukum antara Pemohon dan Torik tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan, tidak ada hubungan sedarah, semenda dan sesusuan dan belum memiliki buku nikah;

- Bahwa, Pemohon dan Torik selama membina rumah tangganya dapat hidup rukun dan harmonis hingga telah dikaruniai 1 orang anak dan sampai sekarang Torik meninggal dunia tidak pernah bercerai;
- Bahwa, Pemohon dan Torik tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa, selama pernikahan mereka Pemohon hanya bersuami Torik dan Torik hanya beristeri Pemohon;
- Bahwa, selama ini tidak ada orang lain ataupun masyarakat yang memperlakukan status pernikahan Pemohon dengan Torik;
- Bahwa, Pemohon mengajukan ini untuk mendapatkan kepastian hukum dan keperluan mengurus Asuransi BPJS Ketenaga Kerjaan dan keperluan lain-lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi, setelah dikaitkan dengan permohonan Pemohon, jawaban Termohon, dapat ditarik kesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Torik telah terjadi pernikahan yang dilangsungkan pada tanggal 17 Juli 1980, telah memenuhi rukun dan syaratnya, ada pengucapan ijab dan qabul, wali nikah, saksi-saksi dan tidak terdapat larangan secara *syar'i*, tidak terikat oleh perkawinan lainnya, namun perkawinan tersebut belum / tidak dicatatkan melalui KUA tersebut, oleh Majelis Hakim hakim dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, permohonan itsbat nikah/pengesahan nikah didasarkan atas penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud bidang perkawinan sebagaimana yang

Hal 12 dari 17 Hal Put. No. 449/Pdt.G/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan antara lain meliputi penetapan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum tahun 1974. Dari beberapa ketentuan tersebut, norma hukum tentang itsbat nikah tetap tidak berubah, bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan permohonan untuk disahkan oleh pengadilan adalah mengenai perkawinan yang dilakukan sebelum tahun 1974, oleh karenanya perkawinan Pemohon dengan almarhum Torik yang dilangsungkan tahun 2015 dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, pada dasarnya *itsbat* nikah terhadap perkawinan yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dibenarkan, karena perkawinan yang dapat di ajukan permohonan pengesahan ke pengadilan adalah mengani perkawinan yang dilakukan sebelum berlakunya undang-undang tersebut, namun demikian berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terjadi pergeseran penafsiran dengan membuka pintu lebih lebar terhadap pengajuan *itsbat* nikah. Berdasarkan KHI tersebut bahwa pengajuan *itsbat* nikah dapat terjadi dengan beberapa kemungkinan yang antara lain ditegaskan dalam huruf (e) pasal tersebut, dijelaskan bahwa *itsbat* nikah dapat diajukan terhadap perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan *itsbat* nikah harus dilihat secara kasuistik. Permohonan *itsbat* nikah terhadap perkawinan yang dilakukan setelah tahun 1974, sepanjang perkawinan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan agama (Islam) serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti adanya poligami tanpa prosedur (liar), maka permohonan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dijelaskan sahnya suatu perkawinan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku, sedangkan bagi perkawinan yang tidak

Hal 13 dari 17 Hal Put. No. 449/Pdt.G/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dibuktikan dengan akta nikah karena perkawinannya tidak dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah, maka dapat diajukan itsbat nikah. Itsbat nikah sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 7 huruf (e) KHI adalah itsbat nikah bagi pasangan suami isteri yang perkawinannya tidak/belum dilakukan pencatatan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, perkawinan yang tidak / belum dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat adalah tetap dipandang sah sepanjang perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum agama yang dianutnya, telah terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya, serta tidak terdapat larangan menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah terdapat cukup alasan untuk mempertimbangkan permohonan Pemohon a quo, hal ini sejalan dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri dalam kerangka melindungi anak disamping tentunya isteri (*hifz al-nasl*), karena fakta sosial menunjukkan banyak anak dan isteri terlantar dalam berbagai aspek karena tidak jelas hubungan hukum orang tua terutama bapak/ suaminya, atau bahkan telah sampai pada tingkat kebutuhan yang bersifat keharusan (*dharuriyah*) karena perkawinan yang tidak tercatat dan tidak memiliki bukti adanya perkawinan, akan mendatangkan kerugian (*mudharat*) bagi kepentingan isteri dan anak-anaknya dari pasangan keluarga tersebut, isteri dan anak-anak dari perkawinan yang tidak tercatat tidak dapat mengajukan tuntutan hak-hak apapun terhadap suami / bapaknya, kesulitan mendapatkan akta kelahiran serta surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa disamping itu, Majelis Hakim perlu menyampaikan dalil *syar'i* dan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang termaktub dalam :

1. Hadits Nabi Muhammad saw, yang diriwayatkan oleh Imam al-Daruquthny dari Siti Aisyah RA yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل

Hal 14 dari 17 Hal Put. No. 449/Pdt.G/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : "tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

2. Kitab *Al-Iqna*, juz 2, halaman 122 yang berbunyi :

**اركان النكاح وهي خمسة صيغة و زوج وولي و هما العاقدان
وشاهدان**

Artinya : "Rukun Nikah itu ada lima yaitu : *shighat* (ijab Kabul), calon istri, calon suami, wali dan keduanya adalah yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi".

3. Kitab *Al Anwar* halaman 291, dan dari Kitab *l'anatuththalibin*, juz 2 halaman 308, yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan, yaitu

**يقبل اقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان
صدقته**

Artinya : " Jika seorang pria yang telah baligh mengaku telah menikahi seorang wanita maka dapatlah diterima pengakuannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum Torik telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam munakahat Islam dan perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk ditetapkan sahnya pernikahannya dengan almarhum Torik dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, dan agar perkawinan tersebut mempunyai kekuatan dan kepastian hukum, karenanya harus didaftar/dicatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh pasal 49 Undang-Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 tahun 19178 jo Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka berdasarkan pasal 178 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 19178 jo Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-undang nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan serta hukum syara' yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Boenah binti Sono Kardo**) dengan suami Pemohon (**almarhum Torik**) yang dilangsungkan pada tanggal 17 Juli 1980, di Desa Lontar Timur, Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.116.000,- (satu juta seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 02 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh **Siti Fatimah, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Azhar Nur Fajar Alam, S.H.** dan **Imaduddin Sakagama, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan didampingi oleh **Ahmad Fajar, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Hal 16 dari 17 Hal Put. No. 449/Pdt.G/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Fatimah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Azhar Nur Fajar Alam, S.H.

Imaduddin Sakagama, S.H.I

Panitera Pengganti,

Ahmad Fajar, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	1.000.000,-
4.	PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Materai	Rp.	6.000,-
	JUMLAH	Rp.	1.116.000,-

Terbilang : (satu juta seratus enam belas ribu

rupiah)

Hal 17 dari 17 Hal Put. No. 449/Pdt.G/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)